

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, setiap orang berhak meningkatkan kesehatannya dengan mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*).¹ Hak atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terdapat hak pelayanan kesehatan khusus pada ibu hamil yaitu hak mendapatkan pemeriksaan antenatal.

Pemeriksaan selama masa kehamilan lebih jelas tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 dimana pemeriksaan antenatal secara komprehensif dan berkualitas salah satunya melalui deteksi dini penyakit menular dari ibu kepada bayinya. Hepatitis B merupakan penyakit menular seperti tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014.

Hepatitis B adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV). Virus tersebut menyebabkan penurunan kekebalan tubuh bagi penderita, virus ini berakibat pada kerusakan hati yang menimbulkan gejala klinis yang dihasilkan sel radang.² Hepatitis B saat ini dilaporkan 400 juta orang terinfeksi hepatitis B kronis dan 250.000 orang meninggal setiap

¹Munir Fuady, 2005, *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.1

²Green chris, 2016, *Seri Buku Kecil HIV-AIDS Hepatitis dan Virus HIV*, Jakarta : Spiritia, Hal 13.

tahunnya akibat komplikasi dari virus hepatitis B.³ Hepatitis B merupakan penyakit yang dapat menular dari ibu kepada bayinya.

Setiap ibu hamil memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui antenatal terpadu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 petunjuk pelaksanaannya ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014. Pemeriksaan antenatal terpadu meliputi deteksi dini penyakit menular diantaranya adalah virus hepatitis B. Rumah sakit selaku pemberi layanan kesehatan memiliki kewajiban menjalankan penapisan penyakit menular dalam upaya memberi pelayanan kesehatan yang paripurna seperti tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Penanggulangan penyakit menular di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu keselamatan pasien seperti ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017.

Data dari *World Health Organization/ WHO* menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan hepatitis B terbanyak ketiga setelah China dan India. Penderita hepatitis B di Jakarta sebanyak 5,8% dari jumlah penduduk. Jumlah penderita Hepatitis B pada wanita hamil di Bandung sebanyak 4,7% dari total jumlah yang di laporkan diperkirakan jumlah tersebut masih akan meningkat mengingat banyaknya kasus yang belum dilaporkan dengan baik.⁴

³Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. “*Pusat Kajian dan Informasi Data Hepatitis*” Diakses dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-hepatitis.pdf> pada 9 Desember 2017

⁴Yoshishiko Yano, “Hepatitis B Virus Infection In Indonesia”, *World Journal Of Gastroenterology*, Vol 21, Issue 37, 2015 diakses dari

Jumlah penderita hepatitis B pada anak terus meningkat, pada tahun 2015 tercatat penderita hepatitis B pada anak di Jakarta sebesar 10% dan 90% diantaranya tertular dari transmisi ibu ke anak pada masa persalinan.⁵Penapisan hepatitis B melalui pemeriksaan antenatal terpadu, merupakan hak atas pelayanan kesehatan khusus yang diberikan kepada ibu hamil.

Dinas kesehatan Ponorogo tahun 2014 mencatat angka kepatuhan ibu hamil dalam melaksanakan antenatal kunjungan pertama (K1) mencapai 93,3% atau sejumlah 12.879 ibu hamil, namun kepatuhan kunjungan antenatal rutin cukup rendah dilihat dari angka kunjungan antenatal keempat (K4) hanya sejumlah 86,0% sejumlah 11.872⁶. Rendahnya kepatuhan melakukan kunjungan antenatal care meningkatkan angka penularan hepatitis B dari ibu ke bayi yang dilahirkannya mengingat hepatitis B akibat banyaknya ibu yang tidak melakukan penapisan virus hepatitis B selama masa kehamilan. Jumlah hepatitis B pada ibu hamil di Kabupaten Ponorogo belum ditemukan data hal ini disebabkan belum adanya laporan hepatitis B pada ibu hamil kepada dinas kesehatan. Rumah sakit belum diwajibkan memberikan laporan hepatitis B pada masa kehamilan, berbeda dengan angka penderita HIV/AIDS , hepatitis B merupakan penyakit menular yang belum mendapat banyak perhatian.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600573/pdf/WJG-21-10714.pdf> tanggal 3 Januari 2018

⁵Ibid, hlm.35

⁶Dinas Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Profil Kesehatan Kabupaten Ponorogo*. Hal 39-40

Hak pasien mendapat pelayanan kesehatan tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit selaku badan hukum bertanggungjawab dalam memberikan hak pasien sesuai pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Regulasi tersebut tidak lepas dari pelaksanaan kaidah hukum yang seharusnya dilakukan di masyarakat atau dikenal dengan *das solen*.⁷

Penapisan hepatitis B pada ibu hamil merupakan bagian dari pemeriksaan antenatal terpadu yang semestinya dipenuhi oleh penyedia layanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit guna memberikan hak kesehatan reproduksi khusus selama kehamilan. Virus hepatitis B menjadi perhatian serius mengingat penyakit tersebut merupakan penyakit menular yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien karena menurunkan kekebalan tubuh. Uraian tersebut menjadi dasar peneliti tertarik mengambil judul “Penatalaksanaan Penapisan Hepatitis B Pada Ibu Hamil Dalam Pemenuhan Hak Pasien”. Penelitian akan menggunakan studi kasus di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo merupakan rumah sakit swasta dengan akreditasi paripurna menurut KARS 2012.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana regulasi penapisan virus hepatitis B terhadap ibu hamil yang berlaku di Indonesia?

⁷Petrus, 2015, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hlm.20

2. Bagaimana pelaksanaan terkait penapisan virus hepatitis B terhadap ibu hamil di Rumah Sakit Umum Darmayu ?
3. Faktor-Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penapisan virus hepatitis B terhadap ibu hamil di Sakit Umum Darmayu ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui regulasi di Indonesia terkait penapisan virus hepatitis B pada ibu hamil.
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak ibu hamil dalam penapisan virus hepatitis B di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan penapisan virus hepatitis B pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan regulasi terkait penapisan virus hepatitis B pada ibu hamil dalam rangka pemenuhan hak pasien.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memperluas wawasan bagi para pembaca dibidang ilmu hukum kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial lainnya. Metode pendekatan ini menilai efektifitas undang-undang dan mencari korelasi antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan dan wawancara. Yuridis berdasarkan bahasa Belanda yaitu “*rechtens*” yang berarti menurut hukum, sosiologi menurut kamus hukum adalah pengetahuan mengenai sifat dan perkembangan masyarakat⁸.

Pendekatan yuridis dengan mempelajari regulasi terkait penerapan penapisan hepatitis B pada ibu hamil di Indonesia dan rumah sakit. Pendekatan sosiologis meliputi penelitian data primer berupa wawancara dan pengamatan di lapangan terkait pelaksanaan penapisan hepatitis B di RSUD Darmayu.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta dan situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan sikap-sikap

⁸Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.105

pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena⁹.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan responden dan pengamatan di lapangan

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan¹⁰.

Data-data sekunder meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan hakim, kontrak, traktat dan keputusan tata usaha negara¹¹.

a. Bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

⁹Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosadakarya, hlm.44

¹⁰Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.87

¹¹ Soekanto, 2001 , *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali, hlm .

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penanganan Hepatitis.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi .

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Jurnal-jurnal mengenai hepatitis B
- b) Jurnal-jurnal hukum
- c) Hasil laporan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- d) Hasil laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah :

- a) Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.¹² Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan meliputi wawancara dan pengamatan.

a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan didapat dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹³

b. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴

Wawancara dilakukan dengan lima pasien kebidanan dan kandungan Rumah sakit Umum Darmayu Ponorogo, Direktur

¹² Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.57

¹³ Bambang Sungkono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.38

¹⁴ Sulistyowati, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm.173

Rumah Sakit, Kepala Komite Keperawatan, Kepala Komite Medis, Kepala Ruang Melati (bangsal kebidanan dan kandungan).

2) Pengamatan

Pengamatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah keterlibatan pasif yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pelaku dan tidak melakukan hubungan sosial dengan pelaku.¹⁵

Sampel dalam penelitian ini adalah Ibu hamil pasien kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo. Teknik sampel yang digunakan *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauan peneliti).

5. Metode analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Studi Kasus dalam penelitian ini berupa studi kasus pengamatan dimana penelitian ditekankan pada penggunaan observasi untuk menjaring informasi-informasi empiris yang detail dan akurat tentang pelaksanaan penapisan hepatitis B guna pemenuhan hak pasien.¹⁶

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data:

¹⁵Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Asdi Mahasatya, hlm.28

¹⁶Sulistiyowati, 2009, loc.cit, hlm. 174

a. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Data dari hasil wawancara tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk narasi.

b. Penyajian data

Data yang telah diperoleh kemudian diperiksa, diteliti, dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya kemudian disusun sesuai petunjuk penulisan tesis.¹⁷

F. Rencana Penyajian Tesis

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan penyajian tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini tinjauan pustaka akan di uraikan tentang kerangka konsep penelitian dan kerangka teori dalam bentuk diagram, kemudian diuraikan teori regulasi hukum dan pemenuhan hak

¹⁷Program Studi Magister Ilmu Hukum Unika Soegijapranata, 2015, *Petunjuk Penulisan Usuluan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Fakultas Paskasarjana UNIKA Soegijapranata, hlm.14

pasien guna mendapatkan pelayanan kesehatan penapisan virus hepatitis B.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian didapatkan dengan wawancara mendalam dan diuraikan secara deskriptif. Pembahasan diuraikan mengenai regulasi terkait penapisan Hepatitis B di Indonesia, Pelaksanaan regulasi dalam penapisan virus hepatitis B di RSUD Darmayu serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penapisan hepatitis B.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian berdasarkan masalah yang diambil dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan sumbang pemikiran penulis demi perbaikan sistem ataupun pelaksanaan penapisan hepatitis B pada ibu hamil dalam upaya pemenuhan hak pasien.